



**PUTUSAN**

**Nomor 185/PID.B/2014/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : Rahmawati Alias Rahma Binti Ayang Kasim  
(Alm);  
Tempat lahir : Purnama ;  
Tanggal Lahir/Umur----- : 20 Februari 1975 / 39 Tahun ;  
Jenis Kelamin ----- : Perempuan ;  
Kewarganegaraan -----: Indonesia ;  
Agama -----: Islam ;  
Tempat Tinggal -----: Jalan Bahtera, Rt.12, Kelurahan Purnama;  
----- Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai ;  
Pekerjaan -----: Ibu Rumah Tangga ;  
Pendidikan----- : SD ( Tidak Tamat ) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2014 ;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 9 Mei 2014;
- Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 185/PID.B/2014/PT.PBR



- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2014;
- Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 2 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Agustus 2014 Nomor : 185/PID.B/2014/PT.PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam Tingkat Banding;

Telah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 144/Pid.B/2014/PN.Dum, tanggal 1 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2014 NO. REG. PERK : PDM-54/DUM/ 03/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu ;

----- Bahwa terdakwa Rahmawati Alias Rahma Binti Ayang Kasim ( Alm ) pada hari minggu tanggal 02 Februari 2014 sekira jam 11.55 Wib atau pada waktu – waktu lain dalam bulan Februari 2014 atau masih masuk dalam tahun 2014 bertempat di kantor PT. Energi Sejahtera Mas atau setidak – tidaknya ditempat lain di mana Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang dan nyawa orang lain, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Februari 2014 sekira jam 15.55 Wib terdakwa datang ke kantor PT Energi Sejahtera Mas dengan membawa 2 ( dua ) jerigen bensin yang masing-masing jerigen berisikan sekitar 2 (dua) liter bensin kemudian terdakwa marah-marah dan meminta sepanduknya dan apabila sepanduk tersebut tidak diberikan maka terdakwa mengancam akan membakar kantor tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) jerigen dan langsung menyiram bensin tersebut tepat dipintu kantor pertama PT ENERGI SEJAHTRA MAS dan



menyiram bensin tersebut sampai ke arah belakang kantor pertama PT ENERGI SEJAHTRA MAS selanjutnya terdakwa mengambil jerigen bensin yang kedua dan terdakwa menyiramkan lagi ke arah kantor kedua PT ENERGI SEJAHTRA MAS sebelum bensin yang didalam jerigen kedua tersebut habis tiba-tiba datang saksi IRA SARI yang merupakan security wanita dan saksi ZULFIKAR dari security PT ENERGI SEJAHTRA MAS dan menghalangi terdakwa dan terdakwa langsung menyiramkan bensin tersebut ke arah wajah saksi IRA SARI dan tubuh saksi ZULFIKAR kemudian terdakwa mengambil mancis warna kuning dan menghidupkannya namun sebelum mancis warna kuning tersebut hidup tiba-tiba saksi ZULFIKAR menghalangi dengan cara memegang tangan kanan terdakwa yang sedang memegang mancis warna kuning tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi ;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi IRA SARI mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum No.VER/08/II/2014/RSB tanggal Februari 2014, yang ditandatangani oleh Dr, Herlika Gustine, dengan hasil pemeriksaan ;
  1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan tekanan darah seratus sepuluh per sembilah puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh delapan kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit ;
  2. Korban mengaku dianiaya oleh pelaku kira-kira empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan ;
  3. Pada korban ditemukan ;
- Pada putih mata sebelah kanan ditemukan kemerahan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- Pada kelopak bawah mata sebelah kanan ditemukan adanya bengkak kemerahan dengan ukuran lima koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
- 4. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan ;
- 5. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik ;
- 6. Korban dipulangkan ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 185/PID.B/2014/PT.PBR



- Kesimpulan ; Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berusia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pada putih mata sebelah kanan ditemukan adanya bengkak kemerahan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian ;

----- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai mana tersebut dalam pasal 187 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

**A T A U**

Kedua ;

----- Bahwa terdakwa **RAHMAWATI Als RAHMA Binti Alm AYANG KASIM** pada hari minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar jam 11.55 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2014 atau masih masuk dalam tahun 2014 bertempat dikantor PT.Energi Sejahtra Mas atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negri Dumai berwenang mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Februari 2014 sekira jam 11.55 Wib terdakwa datang kekantor PT ENERGI SEJAHTRA MAS dengan membawa 2 (dua) jerigen bensin yang masing-masing jerigen berisikan sekitar 2 (dua) liter bensin kemudian terdakwa marah-marah dan meminta sepanduknya dan apabila sepanduk tersebut tidak diberikan maka terdakwa mengancam akan membakar kantor tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) jerigen dan langsung menyiram bensin tersebut tepat dipintu kantor pertama PT.ENERGI SEJAHTRA MAS dan menyiram bensin tersebut sampai kearah belakang kantor pertama



PT.ENERGI SEJAHTRA MAS selanjutnya terdakwa mengambil jerigen bensin yang ke dua dan terdakwa menyiramkan lagi kearah kantor kedua PT ENERGI SEJAHTRA MAS sebelum bensin yang didalam jerigen kedua tersebut habis tiba-tiba datang saksi IRA SARI yang merupakan security wanita dan saksi ZULFIKAR dari security PT.ENERGI SEJAHTRA MAS dan menghalangi terdakwa dan terdakwa langsung menyiramkan bensin tersebut kearah wajah saksi IRA SARI dan tubuh saksi ZULFIKAR kemudian terdakwa langsung mengambil mancis warna kuning dan menghidupkannya namun sebelum mancis warna kuning tersebut hidup tiba-tiba saksi ZULFIKAR menghalangi dengan cara memegang tangan kanan terdakwa yang sedang memegang mancis warna kuning tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi ;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi IRA SARI mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum No.VER/08/II/2014/RSB tanggal Februari 2014, yang ditanda tangani oleh Dr.Herlika Gustine, dengan hasil pemeriksaan ;
  1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan tekanan darahseratus sepuluh per sembilang puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh delapan kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali permenit ;
  2. Korban mengaku dianiaya oleh pelaku kira-kira empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan ;
  3. Pada korban ditemukan ;
- Pada putih mata sebelah kanan ditemukan kemerahan dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- Pada kelopak bawah mata sebelah kanan ditemukan adanya bengkak kemerahan dengan ukuran lima koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter ;
- 4. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan ;
- 5. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik ;
- 6. Korban dipulangkan ;



- Kesimpulan ; Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berusia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pada putih mata sebelah kanan ditemukan adanya bengkak kemerahan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian ;

----- Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai mana tersebut dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-54/DUM/03/2014, tanggal 18 Juni 2014, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rahmawati Alias Rahma Binti Ayang Kasim (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “ Melakukan Percobaan Membakar atau Ledakan atau Banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, bagi nyawa orang lain “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat 1 ke 1, 2 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmawati Alias Rahma Binti Ayang Kasim ( Alm ) selama 2 ( dua ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa ;
  - 2 (dua) jeregen kosong masing – masing ukuran 1 ( satu ) liter ;
  - 1 (satu ) buah mancis Fvo warna kuning ;  
(Dirampas untuk dimusnahkan) ;
  - 1 (satu) buah baju security PDL warna biru dongker ;  
(Dikembalikan kepada saksi Zulfikar) ;
  - 1 (satu) buah switer lengan panjang warna hitam merek Dem ;  
(Dikembalikan kepada saksi Ira Sari) ;





4. Menyatakan Terdakwa Rahmawati Alias Rahma Binti Ayang Kasim (Alm) membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Juli 2014 Nomor : 144/Pid.B/2014/PN.Dum, yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Rahmawati Alias Rahma Binti Alm Ayang Kasim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Melakukan Pembakaran “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmawati Alias Rahma Binti Alm Ayang Kasim tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 ( enam ) bulan;
- Menetapkan, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
- Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 2 (dua) jeregen kosong masing – masing ukuran 1 ( satu ) liter ;
  - 1 (satu ) buah mancis Fvo warna kuning ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

  - 1 (satu) buah baju security PDL warna biru dongker ;

**Dikembalikan kepada saksi Zulfikar ;**

  - 1 (satu) buah switer lengan panjang warna hitam merek Dem ;

**Dikembalikan kepada saksi Ira Sari ;**
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 Juli 2014 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 144/Akta.Pid/2014/PN.Dum, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita



Pengadilan Negeri Dumai tanggal 7 Juli 2014 Nomor 144/Akta.Pid/2014/PN.Dum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam bandingnya tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor : W4.U6/1513/HN.01.10/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 144/Pid.B/2014/PN.Dum, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Juli 2014, dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 Juli 2014, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Dum, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 1 Juli 2014 Nomor : 144/Pid.B/2014/PN.Dum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa selama 6 (enam)





bulan, dan menurut Pengadilan Tinggi penjatuhan hukuman tersebut dianggap terlalu ringan, tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa percobaan melakukan pembakaran pada PT ENERGI SEJAHTRA MAS yang dapat membahayakan bagi nyawa dan barang orang lain;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan membenarkan dan pemaaf pada diri Terdakwa, maka sudah benar jika perbuatan terdakwa tersebut dinyatakan salah dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperberat, dan pidana yang akan disebutkan diamar putusan dibawah menurut Pengadilan Tinggi telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 144/Pid.B/2014/PN.Dum, tanggal 1 Juli 2014, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diperbaiki sebagaimana dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 187 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III), Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 144/ Pid.B/2014/ PN.Dum, tanggal 1 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa Rahmawati Alias Rahma Binti Ayang Kasim (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan pembakaran";
  2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) jeregen kosong masing – masing ukuran 1 ( satu ) liter ;
    - 1 (satu ) buah mancis Fvo warna kuning ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

    - 1 (satu) buah baju security PDL warna biru dongker ;

**Dikembalikan kepada saksi Zulfikar ;**

    - 1 (satu) buah switer lengan panjang warna hitam merek Dem ;

**Dikembalikan kepada saksi Ira Sari ;**
  6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **SABAR TARIGAN SIBERO,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **KHARLISON HARIANJA,S.H.M.H.** dan **TANI GINTING,S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Agustus 2014 Nomor 185/PID.B/2014/PT.PBR, putusan mana pada hari **Jumat** tanggal **22 Agustus 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **SINTA HERAWATI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

**KHARLISON HARIANJA,S.H.M.H.**

**SABAR TARIGAN SIBERO,S.H.**

**TANI GINTING,S.H.M.H.**

PANITERA-PENGGANTI;

**SINTA HERAWATI,SH.**